

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa uraian, yakni:

1. Masyarakat di wilayah Desa Plangitan terkait praktek nikah Dibawah Tangan saling berbeda pandangan ada yang memandang pernikahan Dibawah Tangan itu sah dan diperbolehkan, asalkan sesuai dengan syari'at Islam (khususnya mengacu kepada pendapat jumahur yang membolehkan pernikahan Dibawah Tangan dengan pengecualian harus sesuai dengan syari'at Islam). Namun, ada pula sebagian masyarakat yang menganggap hal tersebut tidak diperbolehkan sekalipun dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan syari'at Islam karena hal pernikahan tersebut telah melanggar ketentuan hukum Perkawinan dan sangat merugikan bagi pihak isteri dan anak. Bahkan dalam pandangan KUA terhadap pernikahan Dibawah Tangan adalah tidak membolehkan serta menyatakan bahwa pernikahan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan dan dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Plangitan yang melakukan praktek nikah Dibawah Tangan berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di wilayah Desa Plangitan. Dan dari faktor yang pertama adalah Karena tidak mendapat restu dari orang tua

disebabkan status pasangannya sudah beristeri, kedua Karena perimbangan kerja sebagai PNS, dan yang ketiga Karena hamil diluar nikah akibat zina. Akibat hukum yang timbul dari pernikahan Dibawah Tangan, pertama, bagi suami dan isteri apabila terjadi suatu perceraian, bagi suami dan isteri tidak dapat menuntut haknya di Pengadilan Agama karena pernikahannya tidak memiliki alat bukti yang otentik tentang pernikahannya sehingga tidak dilindungi oleh Undang-undang. Karena sebab tidak memiliki akta nikah maka tidak ada proteksi hukum bagi hak-hak suami dan isteri, khususnya bagi pihak isteri yang paling dirugikan, karena Jika terjadi masalah dalam perkawinan, sangat sulit bagi isteri dan anak-anak untuk memperoleh hak haknya, seperti hak nafkah, hak tunjangan, hak waris, dan hak isteri atas harta gono-gini, serta sejumlah hak lain. Kedua, akibat hukum yang timbul bagi anak yang lahir, akibatnya anak itu tidak bisa mendapatkan kepastian hukum Sehingga mengenai hak mewarisi, anak yang lahir dari perkawinan Dibawah Tangan menurut Undang-Undang tidak bisa mewarisi dari pihak bapak, tetapi hanya bisa mewarisi dari pihak ibunya saja. Karena anak yang lahir dari perkawinan Dibawah Tangan ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

B. Saran-saran

1. Aturan mengenai pernikahan Dibawah Tangan sebaiknya lebih dipertegas oleh Undang-undang Perkawinan sehingga tidak ada lagi yang melakukan pernikahan tersebut, dan memudahkan proses pencatatan pernikahan.

2. Bagi pihak KUA sebaiknya lebih ditingkatkan dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum-hukum perkawinan kepada masyarakat awam secara merata, sehingga masyarakat tahu dan agar tidak ada alasan lagi bagi pelaku untuk menghindar dari ketidaktahuan tentang akibat hukum dari perkawinan yang mereka lakukan dan tata cara perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan yang diakui oleh pemerintah secara Hukum Nasional.

3. Dan untuk para Tokoh Agama dan Masyarakat sebaiknya selalu memberikan nasihat-nasihat dan saran-saran mengenai hukum pernikahan baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif agar praktek pernikahan Dibawah Tangan lebih diminimalisir bahkan sampai tidak ada lagi.